



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AGUS AFENDI Bin ARDIANSYAH
2. Tempat lahir : Bunyu
3. U m u r/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 November 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Sejahtera RT.002 Desa Buntu Barat
Kecamatan Bunyu KabupatenBulungan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tenaga Honorer

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 55/Pid.Sus /2019/PN Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS AFENDI Bin ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan PERTAMA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS AFENDI Bin ARDIANSYAH berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam putih Nomor Polisi KT 5964 JJ ;
 - 1 (satu) buah STNK motor jenis Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KT 5964 JJ ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AGUS AFENDI Bin ARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan Puskesmas Bunyu Jalan Dewa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruci Rt. 003 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.15 wita Saksi SLAMET ADI Bin ROCHANI dan Saksi SEPTIAN OJI H Bin TUKIMIN (Anggota Polsek Bunyu) mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu di depan Puskesmas Bunyu Jalan Dewa Ruci Rt. 003 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi SLAMET ADI Bin ROCHANI dan Saksi SEPTIAN OJI H Bin TUKIMIN langsung menuju ke depan Puskesmas Bunyu Jalan Dewa Ruci Rt. 003 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, sesampainya di depan Puskesmas Bunyu Saksi SLAMET ADI Bin ROCHANI dan Saksi SEPTIAN OJI H Bin TUKIMIN bertemu dengan Terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi KATIDJO Bin WARJAN (Alm) dan Saksi ANITA Binti ZULKIFLI namun tidak ditemukan barang bukti penggeledahan kemudian penggeledahan dilanjutkan pada sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam putih No. Pol KT 5964 JJ milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu di dalam botol plastik kecil warna putih di dalam jok motor Yamaha Mio Sporty warna hitam putih No. Pol KT 5964 JJ milik Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bunyu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 003 / IL/ 11075.00/ I/ 2019 Tanggal 09 Januari 2019, disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 0,3 gram beserta plastik pembungkusnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 00702/NNF/2019, tanggal 25 Januari 2019 dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01261/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS AFENDI Bin ARDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jl. Sejahtera Rt. 002 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2015 namun sempat berhenti kemudian kembali menggunakan sabu sekitar bulan Maret 2018 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wita di dalam kamar rumah Terdakwa di Jl. Sejahtera Rt. 002 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca fanbo kemudian kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kaca fanbo tersebut disambung dengan pipet dan dimasukkan ke botol minuman mineral tanggung yang berisi air kemudian Terdakwa menggunakan pipet lain yang dimasukkan ke dalam botol minuman mineral yang berisi air tersebut lalu Terdakwa hisap dengan mulut berulang-ulang sampai sabu-sabu tersebut habis ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tes Narkoba Nomor :001/SKBN/KBM/BNY/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Amphetamin : Positif

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Methamphetamine : Positif
3. Marijuana (Thc) : Negatif
4. Mop : Negatif
5. Coc : Negatif
6. Bzo : Negatif

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 00702/NNF/2019, tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01261/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SLAMET ADI Bin ROCHANI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di depan Puskesmas Bunyu Jalan Dewa Ruci RT.003 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang memiliki shabu di Puskesmas Bunyu Jalan Dewa Ruci kemudian saksi dan saksi SEPTIAN OJI H Bin TUKIMIN beserta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan saksi SEPTIAN OJI H beserta anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. KATIDJO Bin WARJAN (Alm) dan Sdri. ANITA Bin ZULKIFLI namun tidak ditemukan barang bukti kemudian penggeledahan pada sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam putih No. Pol KT 5964 JJ milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu di dalam botol plastik kecil warna putih di dalam jok motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. SEPTIAN OJI H Bin TUKIMIN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di depan Puskesmas Bunyu Jalan Dewa Ruci RT.003 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang memiliki shabu di Puskesmas Bunyu Jalan Dewa Ruci kemudian saksi dan saksi SLAMET ADI Bin ROCHANI beserta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan saksi SLAMET ADI beserta anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. KATIDJO Bin WARJAN (Alm) dan Sdri. ANITA Bin ZULKIFLI namun tidak ditemukan barang bukti kemudian penggeledahan pada sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam putih No. Pol KT 5964 JJ milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu di dalam botol plastik kecil warna putih di dalam jok motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli tidak dapat hadir sehingga berdasarkan persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum keterangan saksi Ahli dibacakan sebagai berikut :

1. ISNARMASIATY PRATWI S. Farm. Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Staf kasi farmasi dan Alat Kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan ;
 - Bahwa pendidikan saksi adalah Sarjana Apoteker ;
 - Bahwa shabu-shabu adalah zat *Metamfetamin* yang memiliki sifat *halusinogen* yang cenderung untuk merusak fisik dan mental pemakainya, oleh karenanya tidak diperjualbelikan secara bebas ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa pada shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 00702/NNF/2019, tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01261/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ;
- Bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di depan Puskesmas Bunyu Jalan Dewa Ruci RT.003 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di tempat kerja saksi di Puskesmas Bunyu Jalan Dewa Ruci, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. KATIDJO Bin WARJAN (Alm) dan Sdri. ANITA Bin ZULKIFLI namun tidak ditemukan barang bukti kemudian pengeledahan pada sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam putih No. Pol KT 5964 JJ milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu di dalam botol plastik kecil warna putih di dalam jok motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa shabu tersebut didapat dari Sdr. DANA seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam putih Nomor Polisi KT 5964 JJ ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK motor jenis Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KT 5964 JJ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di depan Puskesmas Bunyu Jalan Dewa Ruci RT.003 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 3 (tiga) bungkus shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
2. Bahwa saksi SLAMET ADI Bin ROCHANI dan saksi SEPTIAN OJI H Bin TUKIMIN mendapat informasi bahwa ada orang yang memiliki shabu di Puskesmas Bunyu Jalan Dewa Ruci kemudian saksi SLAMET ADI dan saksi SEPTIAN OJI H Bin TUKIMIN beserta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
3. Bahwa Terdakwa sedang berada di tempat kerja saksi di Puskesmas Bunyu Jalan Dewa Ruci kemudian datang saksi SLAMET ADI dan saksi SEPTIAN OJI H beserta anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. KATIDJO Bin WARIJAN (Alm) dan Sdri. ANITA Bin ZULKIFLI namun tidak ditemukan barang bukti kemudian penggeledahan pada sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam putih No. Pol KT 5964 JJ milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu di dalam botol plastik kecil warna putih di dalam jok motor tersebut ;
4. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
6. Bahwa shabu tersebut didapat dari Sdr. DANA seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISNARMASIATY PRATIWI S. Farm. Apt dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 00702/NNF/2019, tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01261/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan AGUS EFENDI Bin ARDIANSYAH menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu-Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di depan Puskesmas Bunyu Jalan Dewa Ruci RT.003 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 3 (tiga) bungkus shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan

Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan

I:

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di depan Puskesmas Bunyu Jalan Dewa Ruci RT.003 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 3 (tiga) bungkus shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. KATIDJO Bin WARIJAN (Alm) dan Sdri. ANITA Bin ZULKIFLI namun tidak ditemukan barang bukti kemudian penggeledahan pada sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam putih No. Pol KT 5964 JJ milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu di dalam botol plastik kecil warna putih di dalam jok motor tersebut, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 00702/NNF/2019, tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01261/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam putih Nomor Polisi KT 5964 JJ dan 1 (satu) buah STNK motor jenis Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KT 5964 JJ tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS AFENDI Bin ARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS EFENDI Bin ARDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam putih Nomor Polisi KT 5964 JJ ;
 - 1 (satu) buah STNK motor jenis Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KT 5964 JJ ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, oleh kami IMELDA HERAWATI DEWI P, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri EVI NURUL HIDAYATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, S.H.)

(IMELDA HERAWATI DEWI P, S.H., MH.)

(INDRA CAHYADI, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(AJI KRISNOWO)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)